

Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo

Sinung Bagas Pramuaji¹, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani²

^{1,2} Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Environmental Department;
Environmental Monitoring; River
Pollution.

Kata kunci:

Dinas Lingkungan Hidup;
Pengawasan Lingkungan
Hidup; Pencemaran Sungai.

Corresponding Author:

Sinung Bagas Pramuaji, E-mail:
bagaspramuaji@gmail.com

P-ISSN: XXXX-XXXX

E-ISSN: XXXX-XXXX

Abstract

The aims of this research is to find out the implementation of the duties and authority of the Environmental Department of Sukoharjo Regency in conducting environmental supervision and monitoring, especially the quality of the Samin River water and the obstacles it experiences. This research uses empirical legal research method or non-doctrinal research. The type of data used is primary data that was obtained from field data which is the object of research, namely the Sukoharjo Environmental Department, and uses primary legal materials, namely statutory regulations and uses secondary legal materials in the form of relevant books and articles. Based on the results of the research, the authors obtained the answers of the problem of the Environmental Department of Sukoharjo Regency in conducting environmental supervision and monitoring by conducting field observations and sampling of river water, laboratory testing of water samples, and supervising and coaching alcohol craftsmen in Ngombakan Village who throw away their garbage into the river. Then, the obstacles experienced by the Environmental Department of Sukoharjo are the lack of budget for monitoring funds and the lack of public awareness to protect the environment by not throwing away their garbage directly into the river.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dalam melakukan pengawasan dan pemantauan lingkungan, khususnya terhadap kualitas air Sungai Samin dan hambatan-hambatan yang dialami. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau non doctrinal research. Jenis data yang digunakan ialah data primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan, bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dalam melakukan pengawasan dan pemantauan lingkungan dengan melakukan kegiatan peninjauan lapangan dan pengambilan sampel air sungai, pengujian laboratorium terhadap sampel air, dan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengrajin alkohol di Desa Ngombakan yang membuang limbahnya ke sungai. Kemudian, hambatan yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Sukoharjo ialah kurangnya anggaran dana pengawasan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan cara tidak membuang limbahnya langsung ke sungai.

I. Pendahuluan

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan berprinsip pada pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945. Pembangunan ekonomi di Indonesia berwawasan pada lingkungan artinya pembangunan tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip dan etika lingkungan agar tetap lestari. Penggunaan sumber daya alam dalam pembangunan harus berjalan

serasi, selaras dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.¹ Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan kenyataan belakangan ini. Pembangunan ekonomi yang belakangan ini kurang memperhatikan fungsi-fungsi lingkungan.² Pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yaitu masuknya zat pencemar ke dalam media lingkungan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau ekosistem.³

Salah satu contoh indikasi pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah di Sungai Samin. Pada musim kemarau tahun 2019, debit Sungai Samin mengalami penurunan. hal tersebut mengakibatkan sumber-sumber pencemar yang ada di Sungai Samin menyebabkan pencemaran. Sumber pencemar di Sungai Samin merupakan tipe sumber pencemar menyebar/tidak tetap (*diffuse source*) dan jarak tidak konstan.⁴ Beberapa sumber pencemar, yang paling menjadi perhatian ialah limbah industri kecil alkohol yang ada di Desa Ngombakan. Limbah dari industri alkohol berasal dari sisa produksi berwujud limbah cair dan berbau. Pencemaran yang terjadi dikarenakan limbah industri alkohol menyebabkan warna air sungai menjadi coklat tua, berbusa, berbau dan menyebabkan hewan di sekitar sungai menjadi mati sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh warga dalam kegiatan sehari-hari.⁵

Selain itu, aliran air Sungai Samin yang tercemar mengalir dan bermuara ke Sungai Bengawan Solo menyebabkan aliran sungai menjadi ikut tercemar. Air Sungai Bengawan Solo juga menjadi bahan baku air PDAM di Kota Solo, salah satunya ialah PDAM Tirta Wening. Akibat pencemaran yang terjadi, sistem penyaringan air di PDAM tidak mampu untuk menyaring air yang tercemar sehingga tidak bisa melakukan proses produksi. Maka hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan perlu dilakukan.⁶

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan perwujudan amanah dari Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia.⁷ Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang melakukan menetapkan kebijakan dan melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota, dalam hal ini ialah bupati.⁸

¹ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'Embodying Green Constitution by Applying Good Governance Principle for Maintaining Sustainable Environment', *Journal of Law, Policy and Globalization*, 11 (2013), 18–25.

² Lego Kajoko, Zaidah Nur Rosidah, and I.G.A.K. Rachmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1 (2019), 1–14.

³ Bruce Mitchell, B. Setiawan, and Dwita Hadi Rahmi, *Pengelolaan Sumberdaya Dan Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016).

⁴ Dinas Lingkungan and others, 'Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Plastik Di Sungai Bengawan Jurnal Discretie', 1.1 (2020), 25–30.

⁵ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'Urgensi Penataan Regulasi DAS Prioritas Dalam Rangka Tertib Hukum Administrasi DAS Terpadu Di Indonesia', *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 42.3 (2013), 447–54.

⁶ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Erna Dyah Kusumawati, and others, 'Harmonizing The Rights of Water Resources Regulation Based on Ecological Justice', *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 20.4 (2019).

⁷ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani and others, 'Politik of Legislation in Indonesia about Forestry and the Mining Activity Permit in the Forest Area of Environmental Justice', *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 2018, 1430–35.

⁸ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Lintje Anna Marpaung, and Tonny Widiananto, 'Legal Politics of Water Resources Regulation in Indonesia', *International Journal of Business, Economics, and Law*, 8.4 (2015), 6.

Kemudian melalui Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo menyebutkan, dalam rangka pelimpahan urusan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menunjuk Unit Pelaksana Teknis Badan, yaitu unsur pelaksana teknis badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pelaksana teknis dalam hal lingkungan hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukoharjo. Maka dari itu, peneliti bermaksud untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan lingkungan terhadap Sungai Samin dan apa saja hambatan DLH Sukoharjo dalam melakukan tugas dan wewenang pemantauan dan pengawasan lingkungan.⁹

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu non doktrinal atau empiris, yaitu mendekati masalah yang diteliti sesuai dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Sifat penelitian hukum ini ialah bersifat deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga dapat menyelidiki fenomena sosial yang ada.¹⁰ Lokasi penelitian ialah pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukoharjo.

Jenis data pada penelitian ini yaitu data primer yang bersumber dari data lapangan yang menjadi objek penelitian, yaitu DLH Sukoharjo dan data sekunder bersumber dari dokumen, buku dan hasil penelitian lainnya. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo. Sumber data penelitian ini berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan studi lapangan yang mengumpulkan data dari lapangan dengan cara melakukan wawancara pada pihak DLH Sukoharjo. Selain itu digunakan pula studi kepustakaan berupa undang-undang dan dokumen lain yang dibutuhkan sebagai data sekunder. Teknik analisis bahan hukum bersifat kualitatif dengan mengumpulkan, mengelompokkan, dan menyeleksi data, kemudian dihubungkan dengan peraturan, teori, asas dan kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan.¹¹

III. Pembahasan

Pengawasan dan Pemantauan Kualitas Air Sungai Samin oleh DLH Sukoharjo

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukoharjo terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam Perda tersebut DLH Sukoharjo bertugas dan berwenang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo. Kemudian untuk melaksanakan ketentuan peraturan daerah tersebut dibentuk Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo. Sebagai unsur penyelenggara di bidang lingkungan hidup DLH bertanggung jawab melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar tetap lestari dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung.¹²

⁹ Suwari Akhmaddhian, Hartiwiningsih, and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'The Government Policy of Water Resources Conservation to Embodying Sustainable Development Goals: Study in Kuningan, Indonesia', *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 8.12 (2017), 419–28.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010).

¹¹ Soekanto.

¹² Akhmaddhian, Hartiwiningsih, and Handayani.

Pengawasan lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan pengendalian terhadap pemanfaatan dan/atau eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Pemanfaatan tersebut berupa kegiatan usaha pertambangan, pariwisata, industri, dan permukiman yang berpotensi merusak dan mencemari lingkungan.¹³ Pasal 56 huruf a Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang PPLH menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya, pada huruf b menyebutkan bahwa setiap orang dilarang membuang air limbah ke media lingkungan melampaui baku mutu air limbah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Instrumen pengawasan merupakan salah satu instrumen penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, yaitu:¹⁴

1. Ketaatan terhadap izin lingkungan;
2. Ketaatan terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan, penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, penimbunan, dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3));
3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (dokumen lingkungan, air, udara, bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)).

Tugas dan wewenang DLH Sukoharjo dalam melakukan pengawasan dan pemantauan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, mengetahui pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, untuk mengetahui tingkat penataan penanggung jawab usaha dan kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, serta untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup atau Bidang 3 DLH Kabupaten Sukoharjo, pengawasan dan pemantauan lingkungan dilakukan dalam satu tahun periode dan berkelanjutan dengan menerapkan prioritas pada setiap pengawasan berdasarkan jumlah anggaran yang diajukan dan diterima dari pemerintah daerah.

Tugas dan wewenang pemantauan dan pengawasan lingkungan pada DLH Sukoharjo dilakukan oleh Bidang Pengendalian dan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup atau Bidang 3. Bidang tersebut mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dalam daerah dan pengelolaan keanekaragaman hayati daerah.¹⁶ Tugas dalam bidang ini diantaranya:

¹³ Abdul Kadir Jaelani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, 'Development of Tourism Based on Geographic Indication towards to Welfare State', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29.3s (2020), 1227–34.

¹⁴ Chintami Dian Balenina, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar', *Bestuur*, 7.1 (2019).

¹⁵ Lego Karjoko, Adi Sulityono, and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'Constructing Corporate Social Responsibility Base on Function Social Principles of Rights to Cultivate', *International Journal of Business, Economics and Law*, 12.2 (2017), 550–51.

¹⁶ Fatma Ulfatun Najicha, 'Konstitusionalitas Pengelolaan Migas Dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi Indonesia Pena Justisia : Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi . Berdasarkan Data Dari Pertamina Adalah Sebesar 77 , 00 Juta KL , Sementara Kemampuan Produksi Kilang N', *Pena Justisia : Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 19.2 (2020), 144–55.

1. Penyiapan penyusunan petunjuk teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
2. Pengoordinasikan, pelaksanaan, fasilitasi kegiatan pemantauan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
3. Pemantauan, pengendalian kegiatan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
4. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Bidang 3 ini terdiri dari tiga seksi, yaitu seksi pemantauan lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup, seksi pencemaran lingkungan hidup, dan seksi kerusakan lingkungan hidup.¹⁷ Pengawasan terhadap indikasi pencemaran Sungai Samin dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan oleh Bidang 3. Pemantauan dan pengawasan lingkungan dilakukan dengan cara antara lain adalah sebagai berikut:

1. Peninjauan Lapangan dan Pengambilan Sampel Air Sungai Samin

Pasal 74 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (UU PPLH) menjelaskan bahwa pejabat pengawas lingkungan hidup dalam melakukan kegiatan pengawasan lingkungan berwenang melakukan pemantauan lingkungan hidup. Pemantauan lingkungan hidup dilakukan oleh pengawas dengan cara mendatangi langsung objek pengawasan. Selain itu, pengawas juga dapat meminta keterangan, membuat catatan, memasuki tempat tertentu, memotret, mengambil sampel dan lain-lain. Pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Sukoharjo terhadap Sungai Samin dilakukan dengan peninjauan langsung terhadap fisik air Sungai Samin dari bagian hulu hingga hilir dan dengan cara pengambilan sampel air Sungai Samin pada titik tertentu yang terindikasi terjadi pencemaran.

Hasil peninjauan lapangan terhadap fisik Sungai Samin ialah keadaan lingkungan Sungai Samin terdapat banyak sampah alami/organik yang terbawa aliran sungai dan sampah rumah tangga yang sengaja dibuang oleh warga bantaran sungai. Selain itu, kondisi air sungai keruh, warna air sungai berwarna coklat dan pada titik tertentu terdapat busa. Selain disebabkan oleh sampah organik dan rumah tangga, warna Sungai Samin juga diindikasikan berasal dari limbah industri kecil alkohol di Desa Ngombakan. Limbah alkohol tersebut langsung dibuang melalui saluran-saluran kecil yang akhirnya mengalir ke sungai.

Selain peninjauan terhadap fisik air dan lingkungan Sungai Samin, DLH Sukoharjo juga melakukan pengambilan sampel air Sungai Samin pada bagian hulu dan hilir. Air sampel yang diambil ialah jenis air permukaan. Pada bagian hulu, sampel diambil pada tanggal 7 Agustus 2019 pukul 09.16 WIB dari aliran sungai di Jalan Haji Muslich, Glondongan, Sukoharjo. Sedangkan, pada bagian hilir, sampel air diambil pada tanggal 8 Agustus 2019 pukul 09.54 WIB, yaitu di titik aliran sungai yang ada di Jalan Ciu, Desa Pangkalan, Telukan, Grogol, Sukoharjo.

2. Pengujian Laboratorium terhadap Sampel Air

Pengambilan sampel air pada aliran Sungai Samin dilakukan setelah dilakukan pemantauan fisik air sungai. Kemudian, pihak DLH Sukoharjo melakukan uji laboratorium pada Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Sukoharjo yang

¹⁷ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'Local Policy Construction In Implementing Green Governance Principle', *Public Policy and Administration Research*, 3.3 (2013), 42-46.

beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Jombor, Sukoharjo. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Sukoharjo menyerahkan sampel air Sungai Samin bagian hulu kepada laboratorium lingkungan pada tanggal 7 Agustus 2019, sedangkan sampel air sungai bagian hilir diserahkan pada tanggal 8 Agustus 2019. Tanggal pengujian sampel air Sungai Samin hulu dan hilir dilaksanakan hingga tanggal 13 Agustus 2019.

Pengujian sampel air Sungai Samin bertujuan untuk mengetahui apakah air sungai tersebut telah tercemar dan melebihi baku mutu lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Pengujian dan perbandingan sampel dengan baku mutu dilaksanakan berdasarkan kelas air sungai, pada hal ini air Sungai Samin merupakan air kelas II. Pengujian sampel air dilaksanakan dengan beberapa parameter, diantaranya parameter fisika, parameter kimia, dan parameter mikrobiologi.

Hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Laboratorium DLH Sukoharjo memberikan hasil bahwa pada bagian hulu Sungai Samin parameter Total coliform tidak memenuhi baku mutu, sedangkan pada bagian hilir parameter yang tidak memenuhi baku mutu adalah COD, BOD, Total coliform, dan DO. Nilai baku mutu DO ialah nilai minimal yang diperlukan. Berdasarkan hasil uji laboratorium tersebut, dapat diketahui bahwa nilai-nilai parameter yang tidak memenuhi baku mutu diakibatkan oleh buangan limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan limbah industri, khususnya berasal dari air limbah industri alkohol di Desa Ngombakan.

3. Pengawasan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha terhadap Perizinan Lingkungan dan Pembinaan Lingkungan

Tugas dan wewenang pengawasan lingkungan yang dilakukan oleh DLH Sukoharjo dalam menangani pencemaran Sungai Samin dilakukan dengan melakukan pengawasan dan pembinaan lingkungan terhadap pengrajin alkohol di Desa Ngombakan oleh DLH Sukoharjo dan didampingi dengan Kepala Desa Ngombakan. Dari pengawasan ketaatan perizinan lingkungan yang dilakukan oleh DLH Sukoharjo dapat diketahui bahwa baru 70% dari seluruh total jumlah pengrajin alkohol di Desa Ngombakan yang memiliki izin lingkungan (Ihsan, 2020).

Menindak lanjuti hasil pengawasan yang dilakukan, DLH Sukoharjo melakukan upaya hukum administrasi dan langkah-langkah preventif. Upaya hukum administratif dilakukan oleh DLH Sukoharjo kepada pengrajin alkohol di Sungai Samin yang telah memiliki izin lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL). Upaya hukum tersebut dilakukan dengan memberikan teguran lisan. Sedangkan, untuk pengrajin alkohol di Desa Ngombakan yang belum memiliki izin lingkungan berupa SPPL, diberikan upaya hukum administratif preventif berupa pembinaan. Upaya penegakan hukum administrasi dilakukan berdasarkan atas asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia yang dipakai dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).¹⁸ Asas tersebut menjelaskan bahwa penegakan hukum pidana atau sanksi pidana di bidang lingkungan merupakan alternatif atau upaya hukum paling akhir dalam penegakan hukum lingkungan. Hal tersebut menjadi dasar DLH

¹⁸ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'Formulasi Legislative Drafting Yang Ideal Dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis Dan Menjunjung Nilai-Nilai Lingkungan', *Jurnal Hukum Ins Quia Iustum*, 22.3 (2015), 373–93.

dalam memberikan langkah hukum administrasi, yaitu teguran lisan, terhadap pengrajin alkohol yang telah memiliki SPPL¹⁹

Pembinaan lingkungan dilakukan dengan cara mengumpulkan warga desa yang menjadi pemilik usaha atau pengrajin alkohol. Selanjutnya dilakukan pembinaan mengenai larangan pembuangan limbah secara langsung ke dalam media lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 56 Perda tersebut menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan membuang air limbah ke media lingkungan melebihi baku mutu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, pihak DLH Sukoharjo melakukan pembinaan terhadap ketaatan perizinan bagi setiap pelaku usaha pembuatan alkohol karena belum semua pengrajin memiliki izin lingkungan dan izin industri kecil.²⁰ Izin lingkungan yang diwajibkan kepada pelaku UMKM di Kabupaten Sukoharjo ialah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) dari DLH Sukoharjo. Kemudian, SPPL tersebut menjadi salah satu syarat dalam penerbitan izin industri pada Dinas Perindustrian Kabupaten Sukoharjo. Dengan adanya izin lingkungan dan izin industri dapat menjadi dasar legalitas pengrajin alkohol di Desa Ngombakan untuk berusaha.

Hambatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dalam Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan Sungai Samin

Hambatan dalam melakukan tugas dan wewenang pengawasan dan pemantauan lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi dua, yaitu hambatan internal dan eksternal. Secara internal, hambatan yang terjadi adalah kurangnya anggaran lingkungan yang ada di DLH Sukoharjo, hal tersebut menyebabkan DLH harus menyusun skala prioritas dalam pengawasan dan pemantauan lingkungan, padahal jumlah industri dan lingkungan yang harus diawasi cukup banyak. Akibatnya, pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan menjadi tidak maksimal.²¹

Hambatan eksternal yang terjadi dalam proses pengawasan dan pemantauan lingkungan Sungai Samin adalah kurangnya kesadaran masyarakat, terutama pengrajin alkohol di Desa Ngombakan, dalam menjaga lingkungan sungai dengan membuang limbah cair ke dalam media lingkungan secara langsung tanpa proses pengolahan limbah terlebih dahulu. Selain itu, paguyuban pengrajin alkohol di Desa Ngombakan belum memiliki IPAL, sehingga pengrajin alkohol yang telah memiliki SPPL tidak dapat melakukan pengolahan limbah sebelum dibuang ke sungai.²²

IV. Penutup

Bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan yang dilakukan oleh DLH Sukoharjo adalah dengan melakukan pemantauan langsung terhadap fisik air dan lingkungan Sungai Samin, pengambilan sampel air sungai dan pengujian sampel air di laboratorium lingkungan. Menurut hasil uji laboratorium terhadap sampel air Sungai Samin didapatkan hasil bahwa

¹⁹ Abdul Kadir Jaelani, 'Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.2 (2019).

²⁰ Arif Jumari, 'Potensi Pelanggaran Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun', *Bestuur*, 7.2 (2019).

²¹ Balenina.

²² I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Henning Glaser, and others, 'The Regulatory Formulations of Central Java and East Java Watershed: Strengthening Local Government in Legislative Drafting Practices Towards Green Legislation', *International Journal of Business, Economics and Law*, 14.4 (2017), 225–29.

parameter COD, BOD, Total coliform, dan DO tidak memenuhi baku mutu air sungai kelas II sesuai PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, hal itu dapat mengindikasikan bahwa air Sungai Samin telah tercemar oleh limbah industri alkohol. Dalam melakukan tugas pengawasan, DLH Sukoharjo melakukan pengawasan ketaatan perizinan pengrajin alkohol terhadap izin lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang dikeluarkan oleh DLH. Upaya hukum yang dilakukan adalah dengan melakukan teguran lisan terhadap pengrajin alkohol yang telah memiliki SPPL, dan melakukan pembinaan terhadap pengrajin alkohol yang belum memiliki legalitas, baik izin lingkungan berupa SPPL dan izin industri.

Hambatan yang dialami DLH Sukoharjo dalam melakukan tugas pengawasan dan pemantauan lingkungan Sungai Samin berupa hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal yang dialami adalah kurangnya dana dalam pengawasan dan pemantauan lingkungan. Sedangkan hambatan eksternal yaitu kurangnya kesadaran pengrajin dalam menjaga lingkungan sungai agar tetap lestari, dikarenakan pengrajin yang membuang limbah alkohol langsung ke Sungai Samin tanpa diproses terlebih dahulu. Selain itu, pengrajin alkohol di Desa Ngombakan belum memiliki IPAL sehingga tidak dapat mengolah limbahnya terlebih dahulu.

References

- Akhmaddhian, Suwari, Hartiwiningsih, and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'The Government Policy of Water Resources Conservation to Embodying Sustainable Development Goals: Study in Kuningan, Indonesia', *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 8.12 (2017), 419–28
- Balenina, Chintami Dian, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar', *Bestuur*, 7.1 (2019)
- Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, I, Gunarto Gunarto, Anis Mashdurohatun, I Gusti Putu Diva Awatara, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Politic of Legislation in Indonesia about Forestry and the Mining Activity Permit in the Forest Area of Environmental Justice', *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 2018, 1430–35
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, 'Embodying Green Constitution by Applying Good Governance Principle for Maintaining Sustainable Environment', *Journal of Law, Policy and Globalization*, 11 (2013), 18–25
- , 'Formulasi Legislative Drafting Yang Ideal Dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis Dan Menjunjung Nilai-Nilai Lingkungan', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22.3 (2015), 373–93
- , 'Local Policy Construction In Implementing Green Governance Principle', *Public Policy and Administration Research*, 3.3 (2013), 42–46
- , 'Urgensi Penataan Regulasi DAS Prioritas Dalam Rangka Tertib Hukum Administrasi DAS Terpadu Di Indonesia', *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 42.3 (2013), 447–54
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, Henning Glaser, Mohd Rizal Palil, Soediro, and Fatma Ulfatun Najicha, 'The Regulatory Formulations of Central Java and East Java Watershed: Strengthening Local Government in Legislative Drafting Practices Towards Green Legislation', *International Journal of Business, Economics and Law*, 14.4 (2017), 225–29
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, Erna Dyah Kusumawati, Henning Glasser, Seguito Monteiro, Abdul Kadir Jaelani, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Harmonizing The Rights of Water Resources Regulation Based on Ecological Justice', *South East Asia Journal of*

- Contemporary Business, Economics and Law*, 20.4 (2019)
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, Lintje Anna Marpaung, and Tonny Widiananto, 'Legal Politics of Water Resources Regulation in Indonesia', *International Journal of Business, Economics, and Law*, 8.4 (2015), 6
- Jaelani, Abdul Kadir, 'Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.2 (2019)
- Jaelani, Abdul Kadir, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, 'Development of Tourism Based on Geographic Indication towards to Welfare State', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29.3s (2020), 1227–34
- Jumari, Arif, 'Potensi Pelanggaran Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun', *Bestuur*, 7.2 (2019)
- Kajoko, Lego, Zaidah Nur Rosidah, and I.G.A.K. Rachmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1 (2019), 1–14
- Karjoko, Lego, Adi Sulitiyono, and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'Constructing Corporate Social Responsibility Base on Function Social Principles of Rights to Cultivate', *International Journal of Business, Economics and Law*, 12.2 (2017), 550–51
- Lingkungan, Dinas, Hidup Kota, Baharrudy Isa, Aulia Fatma, and Pius Triwahyudi, 'Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Plastik Di Sungai Bengawan Jurnal Discretie ', 1.1 (2020), 25–30
- Mitchell, Bruce, B. Setiawan, and Dwita Hadi Rahmi, *Pengelolaan Sumberdaya Dan Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016)
- Najicha, Fatma Ulfatun, 'Konstitusionalitas Pengelolaan Migas Dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi Indonesia Pena Justisia : Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi . Berdasarkan Data Dari Pertamina Adalah Sebesar 77 , 00 Juta KL , Sementara Kemampuan Produksi Kilang N', *Pena Justisia : Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 19.2 (2020), 144–55
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010)